

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat dapat membuka peluang beragam inovasi bentuk dan fitur canggihnya. Evolusi teknologi komunikasi ini pada dasarnya selaras dengan dinamika kehidupan dan eksistensinya manusia. Hal ini sejalan dengan teori *determinisme* teknologi yang diusung oleh *McLuhan*, yang menyatakan bahwa segala peristiwa atau perilaku manusia pada akhirnya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi.¹ Perkembangan tersebut seringkali mendorong manusia untuk bertindak melampaui kehendak pribadinya. Pada awalnya, manusia menciptakan teknologi, namun seiring waktu teknologi justru yang mempengaruhi setiap apa yang dilakukan oleh manusia.²

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, penetrasi pengguna ponsel seluler di Indonesia 2024 telah menyentuh 68,65%.³ Selain itu, per 31 Maret 2025, total pelanggan dari empat operator besar yaitu Telkomsel, Indosat Ooredoo, XL Axiata, dan Smartfren mencapai 348,70 juta

¹ Munadhil Abdul Muqsih, *Determinisme Teknologi dan Eksistensi Manusia*, 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Volume 6, Nomor 1, 2020, Hlm. 79.

² Anto Gunawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler oleh Provider*, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025, Hlm. 1.

³ Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, *Badan Pusat Statistik Telecommunication Statistics in Indonesia 2024*, terdapat dalam <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/08/29/beaa2be400eda6ce6c636ef8/statistik-telekomunikasi-indonesia-2024.html>, Diakses pada tanggal 17 April 2026, Pukul 16.14 WIB.

jiwa.⁴ Bandingkan dengan populasi Indonesia sekitar 227,8 juta orang, rasio kepemilikan layanan seluler pun mencapai 124,8 pelanggan per 100 orang. Dengan kata lain, secara rata-rata setiap orang di Indonesia memiliki lebih dari satu nomor *handphone*. Kondisi ini mencerminkan permintaan tinggi akan layanan telekomunikasi, yang memicu lonjakan kebutuhan nomor seluler baru. Dengan demikian, operator seluler terdorong untuk menghasilkan lebih banyak nomor, meski terkendala oleh batas digit angka penomoran.⁵ Karenanya, pembahasan pengelolaan serta daur ulang (*recycling*) nomor telepon semakin krusial, khususnya dalam perspektif perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen secara hukum.

Di tengah dinamika tersebut, berkembang pula fenomena nomor *handphone* unik sebagai segmen khusus dalam industri telekomunikasi yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Nomor *handphone* unik adalah nomor dengan pola angka tertentu seperti kombinasi berulang, urutan palindrom, atau susunan estetis. Kombinasi angka ini membantu pengguna mengingat nomor *handphone* dengan lebih mudah, sehingga mereka bisa mengingatnya setiap hari tanpa susah untuk mengingatnya. Format personalisasi ini menghilangkan kebutuhan untuk menghafal secara rumit, memudahkan pengguna untuk langsung

⁴ Redaksi Info Digital, 3 *Operator Miliki 348 Juta Pelanggan Seluler*, terdapat dalam <https://infodigital.co.id/3-operator-miliki-348-juta-pelanggan-seluler/>, Diakses pada tanggal 17 April 2026, Pukul 15.50 WIB.

⁵ Daffa Abyan Fikri, *Perlindungan Hukum atas Recycle Nomor Telepon oleh Layanan Jasa Telekomunikasi Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2025, Hlm. 1.

mengingat nomor tersebut.⁶ Nomor-nomor semacam ini telah berkembang menjadi komoditas yang dipasarkan secara resmi oleh operator maupun oleh perantara pihak ketiga, dengan harga transaksi yang jauh melampaui harga kartu perdana biasa. Tingginya nilai ekonomis nomor *handphone* unik menempatkan konsumen pada posisi yang rentan secara hukum, sebab kerugian yang dapat ditimbulkan apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pembeliannya akan bersifat materiil yang signifikan.

Permasalahan nomor *handphone* unik di Indonesia sering muncul akibat praktik daur ulang nomor oleh operator telekomunikasi, yang menjadi masalah tambahan bagi pemilik nomor lama maupun pengguna baru dari nomor didaur ulang tersebut. Pelanggan komunikasi telepon genggam dalam situasi seperti ini sulit memperoleh informasi tentang prosedur yang dilakukan operator terhadap nomor pelanggan hingga dapat digunakan oleh pihak ketiga. Jika pelanggan atau konsumen menggunakan nomor telepon seluler hasil daur ulang, mereka mungkin tidak menyadari bahwa nomor yang dibeli merupakan hasil daur ulang nomor telepon seluler. Selain itu, nomor telepon seluler tersebut sebelumnya digunakan oleh pelanggan yang masih aktif, tetapi kini dipakai oleh pemilik baru, operator, atau penyelenggara. Hal ini jelas melanggar hak konsumen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf (a) dan Pasal 4 huruf (c), ketentuan tersebut menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan,

⁶ Fonada, *Nomor Telepon Kustom: Arti dan Kasus Penggunaan Utama*, <https://www.fonada.com/request-a-demo/>. Arun Upadhyay, *Nomor Telepon Kustom: Arti dan Kasus Penggunaan Utama*, accessed January 5, 2026.

keamanan, serta keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa, serta berhak tidak menerima keterangan sesat mengenai kondisi produk atau layanan yang disediakan.⁷ Secara lebih spesifik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, khususnya Pasal 153 dan Pasal 154 mewajibkan operator untuk menerapkan prosedur registrasi Identitas kependudukan (NIK dan KK) serta prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam setiap pengedaran kartu perdana.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau yang biasa disebut *onrechtmatige daad* adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain dan orang yang menimbulkan kerugian tersebut berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan. Dengan demikian, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut.⁸ Secara khusus, istilah "perbuatan" dalam perspektif perbuatan melawan hukum dapat diartikan sebagai berikut:⁹

1. *Nonfeasance*, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum.
2. *Misfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan dengan cara yang salah, yang mana merupakan kewajibannya.

⁷Arie Setia Pangestu, Dwi Budiarti, dan Humiati, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi," *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (September 2024): Hlm. 199–200, <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i2.162>.

⁸Sandy P, "Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata," *SIP Law Firm*, June 24, 2024, <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>. terdapat dalam <https://siplawfirm.id/perbuatan-melawan-hukum/?lang=id>, Diakses pada tanggal 30 November 2025 Pukul 20.19 WIB.

⁹Gisni Halipah et al., "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (January 2023): 138–43, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>.

3. *Malfeasance*, yaitu perbuatan yang dilakukan walaupun pelakunya tidak memiliki hak untuk melakukannya.

Dalam teori hukum, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu "setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, maka orang yang bersalah karena perbuatannya itu wajib mengganti kerugian tersebut".¹⁰ Untuk mengetahui apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum, ada empat syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

1. Tindakan tersebut harus bertentangan dengan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh pelaku.
2. Bertentangan dengan hak-hak orang lain.
3. Bertentangan dengan norma kesusilaan.
4. Bertentangan dengan ketelitian, kesopanan, dan rasa hati-hati yang seharusnya dimiliki.¹¹

Menggunakan kembali nomor telepon yang sudah di daur ulang atau penggandaan nomor *handphone* bisa menyebabkan beberapa masalah bagi orang yang memakai nomor itu seperti nomor yang di daur ulang sering digunakan oleh pinjaman online, sehingga pengguna baru bisa mendapat

¹⁰ Rizqy Rizqy and Syahrizal Syahrizal, "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Sanksinya," Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 3, no. 2 (2018): 239–55, <https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>.

¹¹ Hendi Setiawan Nim A1011161046, "Perbuatan Melawan Hukum Penjual dalam Jual-Beli Tanah di Jalan Parit Haji Husin II Pontianak" Jurnal Fatwa Hukum 6, no. 4 (October 2023), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/72042>.

panggilan telepon atau SMS dari penagih hutang sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen baru atau ketika seseorang baru mendaftarkan nomor telepon melalui aplikasi *WhatsApp*, orang tersebut bisa masuk ke akun *WhatsApp* orang lain karena pengguna sebelumnya belum menghapus data di aplikasi tersebut. Hal tersebut membuat pengguna lama khawatir data dan privasi mereka terbongkar karena nomor mereka di daur ulang dan di jual kembali.¹²

Dengan demikian, untuk mengisi kekosongan hukum keberadaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menjadi sangat penting karena dalam Undang-Undang tersebut mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi aturan yang sangat penting karena perlindungan konsumen adalah bentuk upaya negara dalam menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Konsumen sendiri dapat diartikan sebagai orang yang menggunakan barang atau jasa yang ada di masyarakat, bisa untuk dipakai sendiri atau orang lain, tetapi tidak untuk dijual lagi.¹³

Hukum perlindungan konsumen adalah suatu aturan yang membahas tentang aturan-aturan hukum yang mengatur cara berbisnis agar tidak

¹² Ayuni Wulandari and Dipo Wahjoeono, “Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (July 2024): 2541–58, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.4034>.

¹³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm. 100. accessed January 5, 2026, <https://repository.undwi.ac.id/wp-content/uploads/Buku-Hukum-Perlindungan-Konsumen-Terbaru.pdf>.

merugikan konsumen, serta bagaimana konsumen bisa mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya sebagai pembeli.¹⁴ Terdapat 4 (empat) alasan utama mengapa konsumen perlu dilindungi haknya diantaranya:

1. Melindungi konsumen sama artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan pembangunan nasional menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Melindungi konsumen perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi.
3. Melindungi konsumen perlu dilakukan untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat jasmani dan rohani bagi para pelaku usaha untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional.
4. Melindungi konsumen perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen.

Kasus nyata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam aktivitas jual beli Nomor *handphone* unik terjadi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 2025. Kasus tersebut terjadi pada saat Sucianto membeli nomor *handphone* unik pada tanggal 17 Mei 2024 dengan harga yang cukup tinggi, yaitu Rp. 10.670.000,00 melalui PT Finnet Indonesia, anak perusahaan PT Telkomsel. Namun, ketika mencoba mengaktifkan nomor tersebut, Sucianto menyadari bahwa nomor itu sudah digunakan oleh orang lain sejak dua tahun

¹⁴ Yessy Kusumadewi and Grace Sharon, *Hukum Perlindungan Konsumen*, n.d., Lembaga Fatimah Azzahrah, Yogyakarta, 2022, Hlm. 5-6.

yang lalu. Hal itu dibuktikan ketika Sucianto menghubungi nomor tersebut melalui *WhatsApp* berkali-kali, dalam pesan tersebut statusnya sudah terkirim namun tidak ada respon sama sekali. Kemudian Sucianto melaporkan hal tersebut ke kantor Grapari Telkomsel Makassar dan melakukan beberapa kali pertemuan, namun tidak ada solusi yang diberikan, bahkan nomor tersebut diketahui telah aktif tanpa melalui prosedur registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang seharusnya mewajibkan penggunaan data identitas kependudukan (NIK dan KK). Ketidakpuasan atas penyelesaian dari pihak pelaku usaha mendorong Sucianto mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar.¹⁵

Dalam putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN.Mks, Hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan menghukum PT Telkomsel membayar ganti rugi sebesar Rp. 140.000.000,00 kepada Sucianto namun pihak PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk sebagai induk perusahaan menyatakan akan berencana mengajukan upaya banding atas putusan tersebut.¹⁶ Hakim menilai bahwa gugatan tersebut memenuhi kriteria gugatan sederhana.¹⁷

Menariknya, putusan tersebut tidak berhenti pada tingkat pertama. PT Telekomunikasi Selular mengajukan upaya hukum keberatan sebagaimana

¹⁵ Kompas Cyber Media, “Dihukum Ganti Rugi Rp 140 Juta dalam Gugatan Nomor Cantik, Telkomsel Ajukan Banding,” KOMPAS.com, May 15, 2025, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/15/104944778/dihukum-ganti-rugi-rp-140-juta-dalam-gugatan-nomor-cantik-telkomsel-ajukan>.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Makassar tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan Nomor Register Perkara 10/Pdt.G.S/2025/Pn.Mks, yang diputus tanggal 8 Mei 2025.

dimungkinkan dalam mekanisme gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019, dan terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim yang terdiri atas Eddy, S.H., Joko Saptono, S.H., dan Heriyanti, S.H., M.H., menjatuhkan putusan tanggal 12 Juni 2025 yang secara diametral bertolak belakang dengan putusan tingkat pertama. Dalam amarnya, Majelis Hakim tingkat keberatan membatalkan seluruh putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pdt.GS/2025/PN.Mks tanggal 8 Mei 2025, dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Sucianto (Termohon Keberatan) untuk seluruhnya, sekaligus mengabulkan keberatan PT Telekomunikasi Selular untuk sebagian. Majelis tingkat keberatan menyatakan bahwa Pemohon Keberatan/Tergugat merupakan pelaku usaha yang beritikad baik karena telah memberikan penawaran berupa jaminan bahwa Termohon Keberatan/Penggugat adalah satu-satunya pemilik nomor 0812-222-888 disertai kompensasi kartu perdana kategori *Golden* yang sesuai dengan ketentuan tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, dan bahkan menghukum Termohon Keberatan membayar biaya perkara keberatan.

Namun demikian, kedua majelis hakim sampai pada kesimpulan hukum yang sepenuhnya berbeda mengenai unsur perbuatan melawan hukum. Hakim tingkat pertama menitikberatkan pertimbangannya pada aspek kegagalan pembuktian negatif oleh Tergugat sebagai syarat pembebasan tanggung jawab, sedangkan Majelis Hakim tingkat keberatan justru menitikberatkan pertimbangannya pada aspek itikad baik pelaku usaha dalam menawarkan kompensasi yang dinilai setara atau lebih tinggi nilainya, tanpa secara eksplisit

menguraikan kembali pemenuhan atau tidak terpenuhinya beban pembuktian terbalik yang menjadi dasar utama putusan tingkat pertama. Kesenjangan (*gap*) pertimbangan hukum inilah yang menimbulkan persoalan hukum tersendiri apakah penawaran kompensasi yang dinilai beritikad baik oleh pelaku usaha dapat serta-merta menghapuskan kualifikasi perbuatan melawan hukum yang timbul dari kelalaian mendasar berupa beredarnya nomor prabayar yang telah aktif, ataukah keduanya merupakan dua persoalan hukum yang berdiri sendiri dan seharusnya dipertimbangkan secara kumulatif oleh hakim.

Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN.Mks membuka ruang kajian yang penting dari perspektif hukum perdata. Dalam perkembangannya, perbuatan melawan hukum tidak lagi dibatasi pada pelanggaran terhadap undang-undang semata, melainkan mencakup pula pelanggaran atas hak subjektif orang lain, kaidah kesusilaan, serta norma kepatutan dan kehati-hatian yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana dikembangkan melalui yurisprudensi *Lindenbaum vs Cohen* (HR 1919) dan diadopsi dalam praktik peradilan perdata Indonesia. Pembuktian perbuatan melawan hukum menghendaki terpenuhinya lima unsur secara kumulatif yaitu, perbuatan, melawan hukum, kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal yang memadai (*adequate causal verband*) antara perbuatan dengan kerugian yang timbul.¹⁸ Namun demikian, penelitian terdahulu yang mengkaji perbuatan melawan hukum dalam sektor telekomunikasi umumnya bersifat doktrinal dan normatif, yakni hanya menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara teoritis tanpa menghubungkannya dengan

¹⁸ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

fakta hukum yang terungkap dalam putusan konkret. Belum ada kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana hakim membangun penalaran hukumnya dalam mengklasifikasikan tindakan operator telekomunikasi sebagai perbuatan melawan hukum, terkait dengan dipenuhinya lima unsur secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam perkara sengketa nomor *handphone* unik. Ketiadaan kajian analitis semacam ini menjadikan Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN.Mks sebagai objek penelitian yang penting dan relevan untuk ditelaah secara mendalam.

Di samping persoalan kualifikasi perbuatan melawan hukum, terdapat dimensi hukum lain yang tidak kalah penting untuk dikaji, yaitu konstruksi tanggung jawab perdata PT Telkomsel sebagaimana ditetapkan dalam putusan. Tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen tidak semata-mata berupa penggantian kerugian materiil, melainkan dapat pula mencakup berbagai bentuk pemulihan hak konsumen yang didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999. Kajian akademis yang membahas tanggung jawab perdata pelaku usaha di sektor telekomunikasi memang telah cukup berkembang, namun hampir seluruhnya berfokus pada tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian atau kerugian akibat daur ulang nomor secara umum. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi tanggung jawab perdata operator telekomunikasi dalam konteks gugatan sederhana atas sengketa nomor *handphone* unik, termasuk bagaimana

hakim membangun dan menetapkan bentuk serta besaran ganti rugi berdasarkan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maupun ketentuan KUHPerdara, serta apakah putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan pemulihan hak konsumen secara substantif dan proporsionalitas. Kekosongan kajian inilah yang menegaskan urgensi penelitian ini.

Hingga saat ini belum ditemukan penelitian yang secara bersamaan mengkaji pertimbangan hakim, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan hukum konsumen dalam satu putusan gugatan sederhana terkait sengketa nomor *handphone* unik antara konsumen dengan operator telekomunikasi. Ketiadaan kajian yang spesifik terhadap putusan *a quo* inilah yang menegaskan kebaruan dan urgensi penelitian ini. Berdasarkan perspektif akademis, pengkajian secara mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S./2025/PN.Mks menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian bagaimana hakim membangun pertimbangan hukumnya dalam mengklasifikasikan tindakan PT Telkomsel sebagai perbuatan melawan hukum, serta bagaimana konstruksi tanggung jawab perdata dan prinsip perlindungan konsumen. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan akademis dalam menganalisis putusan-putusan serupa yang melibatkan sengketa antara konsumen dengan operator telekomunikasi di masa mendatang. Atas dasar itulah penulis mengangkat penelitian ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERBUATAN**

MELAWAN HUKUM (PMH) ANTARA PT. TELKOMSEL DENGAN KONSUMEN YANG MEMESAN NOMOR *HANDPHONE* UNIK”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor: 10/Pdt.G.S/2025/Pn.Mks oleh PT Telkomsel dalam menjual nomor *handphone* unik yang telah aktif dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT Telkomsel atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dituntut oleh konsumen dalam kasus sengketa nomor *handphone* unik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor:10/Pdt.G.S/2025/Pn.Mks terkait tindakan PT Telkomsel dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?
2. Menganalisis bentuk tanggung jawab PT Telkomsel atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dituntut oleh konsumen dalam kasus sengketa nomor *handphone* unik tersebut?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi pedoman dan wawasan baru dalam bidang Hukum Perdata, khususnya mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

2. Manfaat Secara Praktis.

a. Bagi Masyarakat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan baru bagi masyarakat mengenai bentuk-bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan cara penyelesaiannya.

b. Bagi Mahasiswa.

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, literatur dan sumber atau acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara PT. Telkomsel dengan Konsumen yang Memesan Nomor Unik.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bersifat orisinal karena disusun dari analisis peneliti sendiri, menggunakan fokus kajian yang lebih spesifik dan data terbaru, sehingga tidak mengulang penelitian terdahulu dan memberikan kontribusi kebaruan ilmiah.

No.	Nama, Jenis Penelitian, Tahun Penelitian, Nama Instansi dan Penelitian Terdahulu (Judul)	Persamaan dengan Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1.	Aldi Aifa Tobing, Yuridis Normatif, 2024, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi. ¹⁹	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian tanggung jawab pelaku usaha atas masalah identifikasi <i>handphone</i>	Penelitian terdahulu membahas tanggung jawab penjual individu pada IMEI tidak teregistrasi, sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim dan tanggung jawab PT Telkomsel.
2.	Audy Duta Pramesti, Yuridis Normatif, 2025, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. ²⁰	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian perlindungan konsumen terkait layanan nomor ponsel operator seluler dan keamanan data.	Penelitian terdahulu fokus regulasi data pribadi pada nomor daur ulang bagi konsumen lama, sedangkan penelitian penulis ini menganalisis pertimbangan hakim dan

¹⁹ Aldi Aifa Tobing, *Tanggung Jawab Penjual Terhadap Jual Beli Telepon Seluler Yang Nomor Identifikasi Khusus Ponsel Tidak Teregistrasi*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terdapat dalam [http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/25736/SKRIPSI%20%20ALDI%20AUFA%20TOBING%20%282006200205%29.pdf?sequence=1&isAllowed=](http://repository.umsu.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/25736/SKRIPSI%20%20ALDI%20AUFA%20TOBING%20%282006200205%29.pdf?sequence=1&isAllowed=,), 2024.

²⁰ Audy Duta Pramesti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Ponsel Daur Ulang Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, terdapat dalam <https://etheses.iainponorogo.ac.id/32204/1/Skripsi%20-%20Audy%20Duta%20Pramesti%20-%20E%20-%20Thesis.pdf>, 2025.

			tanggung jawab penyedia jasa telekomunikasi.
3.	Annisa Amelia Rahma, Yuridis Empiris, 2024, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di Grapari Telkomsel Kota Malang). ²¹	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian perlindungan hukum data pribadi terkait nomor telepon Telkomsel dan akibat penyalahgunaan layanan ponsel oleh provider.	Penelitian terdahulu fokus optimalisasi regulasi data pribadi nomor daur ulang, sedangkan penelitian penulis menganalisis pertimbangan hakim atas PMH PT Telkomsel di Makassar.
4.	Anto Gunawan, Yuridis Sosiologis, 2025, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler oleh Provider. ²²	Persamaan penelitian ini terletak pada pengkajian perlindungan hukum dengan provider telekomunikasi, serta adanya potensi kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan atau pemesanan nomor <i>handphone</i> .	Peneliti terdahulu membahas perlindungan konsumen dalam praktik daur ulang nomor, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dan tanggung jawab PT Telkomsel.

²¹ Annisa Amelia Rahma, *Optimalisasi Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Mencegah Penyalahgunaan Nomor Telepon Daur Ulang Di Sektor Keuangan Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di Grapari Telkomsel Kota Malang)*, Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terdapat dalam <https://etheses.uin-malang.ac.id/70729/2/200202110155.pdf>, 2024.

²² Anto Gunawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Daur Ulang Nomor Telepon Seluler oleh Provider*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, terdapat dalam <https://repository.unissula.ac.id/39735/>, 2025.

5.	Dewa Putu Diamanta, Normatif, 2020, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang di Indonesia. ²³	Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas perlindungan hukum terhadap konsumen/pengguna nomor telepon seluler serta hubungan hukum antara pengguna dan penyedia jasa telekomunikasi.	Penelitian terdahulu membahas pengaturan dan perlindungan hukum dalam praktik daur ulang nomor secara umum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dan tanggung jawab PT Telkomsel dalam perkara PMH.
----	---	--	--

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah orisinalitas. Penelitian ini belum dikaji oleh pihak lain. Penelitian bersumber dari pemikiran, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keasliannya demi menghormati asas keilmuan berupa kejujuran, rasional, terbuka, dan objektif.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertimbangan Hakim

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah

²³ Dewa Putu Diamanta, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, terdapat dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/108836/53143>, 2020.

wewenang negara yang bebas untuk menjalankan peradilan guna memastikan hukum dan keadilan berlaku. Kebebasan hakim ini juga mencakup hak mereka untuk mempertimbangkan hukum secara bebas, yang dikenal sebagai *legal reasoning*, dalam mengambil keputusan dalam setiap perkara yang ditangani.²⁴

Hakim dalam menangani suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam memberikan putusan. Pembuktian merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pemeriksaan selama persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memastikan apakah suatu peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, sehingga hakim dapat mengeluarkan putusan yang benar dan adil. Hakim tidak bisa membuat putusan sebelum hakim yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, dan sudah terbukti kebenarannya, sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁵

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta atau hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

²⁴ Ahmad Rifai, "Penemuan Hukum Oleh Hakim : Dalam Perspektif Hukum Progresif," Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Grafiti, 2011, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

²⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, Hlm. 141. - Penelusuran Google," accessed January 5, 2026.

3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan atau diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan atau tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.²⁶

2. Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Pengaturan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam KUHPerdara hanya tertuang dalam beberapa pasal saja, akan tetapi pada prakteknya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah jenis gugatan yang paling banyak dilayangkan, selain gugatan wanprestasi. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diatur dalam Buku III KUHPerdara, tepatnya pada Pasal 1365 hingga Pasal 1380 dan termasuk dalam perikatan yang timbul dari Undang-Undang. Pada Pasal 1365 KUHPerdara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) adalah tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sehingga korban bisa mengajukan tuntutan kepada pelaku. Kerugian yang terjadi bisa berupa kerugian materiil maupun kerugian non-materiil.²⁷

Unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan hasil yang

²⁶“Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Sengketa Perdata (Perbuatan Melawan Hukum) Berbasis Nilai Keadilan - ProQuest,” accessed January 5, 2026, <https://www.proquest.com/openview/4335ab1b2b6c93c65c54a11d2a02b5ac/1?pqorigsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>.

²⁷ Munir Fuady, “*Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*,” Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Citra Aditya Bakti, 2005, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

baik dalam mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka harus dipenuhi beberapa unsur yang tercantum:²⁸

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum/*onrechtmatigedaad*.
- c. Harus ada kesalahan.
- d. Harus ada kerugian yang timbul.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dapat didalilkan terhadap seseorang apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis baik dalam lingkup hukum perdata maupun hukum pidana. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tidak hanya terdiri atas satu perbuatan, tetapi juga dalam tindak berbuat sesuatu. Dalam KUHPerdata ditentukan pula bahwa setiap orang tidak saja bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan orang-orang yang ditanggungnya. Akibat adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang-orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut.²⁹

²⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, UMM Press, Malang, 2005, Hlm. 133.

²⁹ Munir Fuady, *Op Cit*, Bandung, 2002, Hlm. 133.

3. Perlindungan Konsumen

Definisi hukum konsumen menurut A.Z Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

Adapun cakupan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dibagi menjadi dua aspek, antara lain:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama dengan konsumen.
2. Perlindungan terhadap konsumen yang menghadapi perlakuan atau syarat yang tidak adil.

Oleh karena itu, maka hak konsumen tersebut harus dipenuhi baik dari pemerintah maupun produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek. Kewajiban ini akan melahirkan suatu tanggung jawab yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tanggung jawab ini muncul karena seseorang atau pihak tertentu memiliki kewajiban, termasuk kewajiban karena Undang-Undang dan hukum. Para pelaku usaha juga wajib tetap beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7

huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini bertujuan agar iklim usaha tetap sehat dan konsumen tidak mengalami kerugian.

4. Perjanjian Jual Beli

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa jual beli adalah kesepakatan yang saling mengikat yakni antara pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Perjanjian jual beli adalah kesepakatan antara dua pihak, dimana salah satu pihak berjanji untuk memberikan barang tertentu, dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang sudah disepakati bersama. Hal ini sekitar disebutkan dalam Pasal 1457 KUHPerdara.

Berdasarkan cara pembentukan kontrak atau perjanjian, perjanjian dapat dibedakan antara perjanjian konsensual (consensual contract) dan kontrak riil (real contract). Perjanjian konsensual pada kontrak yang dibentuk semata-mata berdasarkan konsensus (kata sepakat) para pihak. Perjanjian jual beli berdasarkan KUHPerdara bersifat konsensual. Menurut Subekti, dalam perjanjian jual beli ini berlaku asas konsensualisme. Dengan asas ini, perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang.

Syarat agar perjanjian itu sah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

3. Suatu pokok persoalan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut berhubungan dengan subjek perjanjian. Sedangkan kedua syarat terakhir disebut syarat objektif karena mengenai objek dari perjanjian. Jika perjanjian antara kedua belah pihak memenuhi semua syarat yang sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak untuk memenuhi kewajibannya masing-masing.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif yang memandang hukum sebagai norma positif dalam sistem hukum nasional dan peraturan perundang-undangan.³⁰ Penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal research* yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan atau penetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum dan doktrin. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan.³¹ Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan argumen hukum untuk mencapai kesimpulan tentang topik skripsi.

³⁰ "Mushafi, *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktik*, CV. Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2025, Hlm. 47. - Penelusuran Google," accessed January 5, 2026.

³¹ "Penelitian Hukum Dalam Praktek / Bambang Waluyo | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi," accessed January 5, 2026, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=6725>.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, perlindungan konsumen, serta ketentuan hukum perdata yang relevan sebagai dasar analisis. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pdt.G.S/2025/PN Mks untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum antara PT Telkomsel dan konsumen.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang dikaji dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim serta bentuk pertanggungjawaban hukum PT Telkomsel dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Register Perkara 10/Pdt.G.S/2025/Pn.Mks tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang timbul dari sengketa antara PT Telkomsel dengan konsumen terkait pemesanan nomor *handphone* unik.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang merupakan data diperoleh dari bahan-bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, media cetak, media sosial atau internet, putusan

pengadilan, perjanjian, dokumen-dokumen, jurnal, skripsi, tesis dan disertasi. Data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum seperti peraturan perundang-undangan atau kekuatan mengikat bagi pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum atau putusan hakim.³²

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- 4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 10/Pdt.G.S/2025/Pn.Mks.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer seperti jurnal, buku, atau doktrin-doktrin.

³² “Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm. 59. - Penelusuran Google,” accessed January 5, 2026.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan metode pengumpulan data sekunder, yang mana data ini diperoleh dengan melalui studi kepustakaan, jurnal, studi dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori hukum yang berkaitan dengan topik skripsi ini. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka seorang peneliti tidak akan dapat memperoleh data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.³³

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses dalam menganalisis hasil pengolahan data yang dibantu oleh teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana mengolah data yang bersifat narasi atau teks.³⁴

H. Kerangka Skripsi

1. BAB I adalah bab yang akan menguraikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian agar nantinya pembaca dapat

³³ “Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*,... - Google Scholar,” accessed January 5, 2026.

³⁴ “Sigit Sapto Nugroho, et al, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Group , Karanganyar, 2020.” accessed January 5, 2026.

mengetahui jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

2. BAB II adalah bab yang menguraikan tentang tinjauan umum terkait penjelasan teori yang mendukung dan menjelaskan tentang Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara PT. Telkomsel dengan Konsumen yang Memesan Nomor *Handphone* Unik.
3. BAB III adalah bab yang menguraikan hasil analisis dan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Pertimbangan Hakim dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) antara PT. Telkomsel dengan Konsumen yang Memesan Nomor *Handphone* Unik.
4. BAB IV adalah bab yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah disampaikan di bab sebelumnya.